



PUTUSAN SELA

Nomor 9/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan Sela atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Hambala Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 08 Mei 2012 dengan register nomor 9/Pdt.G/2012/PA Wgp. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2006 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 34/01/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di Orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun di Kampung Bugis dan selanjutnya Penggugat tinggal bersama Kakak Kandung Penggugat dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) sehingga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat dengan ucapan (daki -perempuan tempelan dalam keluarga sewaktu-waktu bisa dilepas).
 - b. Bahwa, selama dalam perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa, Penggugat pernah bertengkar dengan Ibu kandung Tergugat karena dituduh selingkuh dengan Ayah kandung Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat setelah itu Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Jalan Diponegoro Hambala.
 - d. Bahwa, pada awal tahun 2008 Penggugat mencoba rukun kembali dengan Tergugat namun justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat diusir dergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi sampai dengan saat ini.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu mengajukan gugatan untuk berperkara dengan biaya, sesuai dengan Kartu JAMKESMAS Nomor 0000060356556 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pihak yang tidak mampu untuk berperkara dengan menggunakan biaya, karenanya Penggugat mohon izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya atas permohonan izin berperkara secara prodeo tersebut yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa Penggugat betul adalah orang yang tidak mampu.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kartu JAMKESMAS Nomor 0000060356556 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Waingapu, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode "P1".

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan dan bukti apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan Sela ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Sela ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 275 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai kalau Tergugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

membenarkan dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah pihak yang miskin dan tidak mampu.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan dalil permohonan Penggugat *a quo*, namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk lebih memberikan keyakinan akan kebenaran dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alat bukti "P1" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 274 ayat (3) R.Bg dalam hal diajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, kecuali pihak Tergugat menyangkal sebagaimana yang dimaksud Pasal 275 (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menyangkal permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai kalau Tergugat turut mengakui kenyataan Penggugat benar-benar miskin/tidak mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa ia adalah pihak yang miskin sehingga tidak mampu berperkara dengan menggunakan biaya.

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Pada bidang yudikatif, pasal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pasal 60 B dan 60 C Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo patut untuk dikabulkan dengan membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan selanjutnya seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2012.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini.

M E N E T A P K A N

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2012.
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Demikianlah Putusan Sela ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. MAKMUR, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. RUSTAM** dan **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan Sela mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SURYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. RUSTAM

Drs. MAKMUR, M.H



Hakim Anggota

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

Panitera Pengganti

SURYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)